



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 102 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VIII/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) AKHIR TINGKAT KABUPATEN OGAN ILIR DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) OLEH KPU KABUPATEN OGAN ILIR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Ogan Ilir dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tanggal, 16 Agustus 2018;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) AKHIR TINGKAT KABUPATEN OGAN ILIR DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) OLEH KPU KABUPATEN OGAN ILIR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PERTAMA

: Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Ogan Ilir dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagaimana terlampir.

KEDUA

: Segala Biaya yang berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

: Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sum-Sel
3. Bupati Ogan Ilir
4. Bawaslu Ogan Ilir
5. Ketua DPD/DPC Partai Politik Ogan Ilir
6. Arsip

Ditetapkan di : INDRALAYA
pada tanggal : 16 AGUSTUS 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**


ANNAHRIR